

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.00/ 789 / 2007

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TsANAWIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** : Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah Anshih Madani Desa Babana Kec. Budong-Budong Nomor : 023 / Anshih / VII/ 2007

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.**
- Pertama** : Memberikan Persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.

Kedua :

Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimahkot dalam list

- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Marasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 02 Agustus 2007

KEPALA,

Drs. BASRI K., MM |
Nip. 150 256 239

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 789 TAHUN 2007 TANGGAL 02 Agustus 2007**

No.	NAMA MTs	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	MTs ANSIH MADANI BABANA	Jl. Pendidikan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat	21 2 31 01 50 002

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 02 Agustus 2007

KEPALA,

Drs. BASRI K., MMf
Nip. 150 256 239